



Badan Narkotika Nasional

Kota Malang

Sekilas Sejarah BNN Kota Malang

Sejarah penanggulangan bahaya Narkotika dan kelembagaannya di Indonesia dimulai tahun 1971 pada saat dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelligen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi 6 (enam) permasalahan nasional yang menonjol, yaitu pemberantasan uang palsu, penanggulangan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan penyelundupan, penanggulangan kenakalan remaja, penanggulangan subversi, pengawasan orang asing.

Berdasarkan Inpres tersebut Kepala BAKIN membentuk Bakolak Inpres Tahun 1971 yang salah satu tugas dan fungsinya adalah menanggulangi bahaya narkoba. Bakolak Inpres adalah sebuah badan koordinasi kecil yang beranggotakan wakil-wakil dari Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, Departemen Luar Negeri, Kejaksaan Agung, dan lain-lain, yang berada di bawah komando dan bertanggung jawab kepada Kepala BAKIN. Badan ini tidak mempunyai wewenang operasional dan tidak mendapat alokasi anggaran sendiri dari ABPN melainkan berdasarkan kebijakan internal BAKIN.

Pada masa itu, permasalahan narkoba di Indonesia masih merupakan permasalahan kecil dan Pemerintah Orde Baru terus memandang dan berkeyakinan bahwa permasalahan narkoba di Indonesia tidak akan berkembang karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang ber-Pancasila dan agamis. Pandangan ini ternyata membuat pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia lengah terhadap ancaman bahaya narkoba, sehingga pada saat permasalahan narkoba meledak dengan dibarengi krisis mata uang regional pada pertengahan tahun 1997, pemerintah dan bangsa Indonesia seakan tidak siap untuk menghadapinya, berbeda dengan Singapura, Malaysia dan Thailand yang sejak tahun 1970 secara konsisten dan terus menerus memerangi bahaya narkoba. Menghadapi permasalahan narkoba yang berkecenderungan terus meningkat, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan kedua Undang-undang tersebut, Pemerintah (Presiden Abdurrahman Wahid) membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. BKNN adalah suatu Badan Koordinasi penanggulangan narkoba yang beranggotakan 25 Instansi Pemerintah terkait.

BKNN diketuai oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) secara ex-officio. Sampai tahun 2002 BKNN tidak mempunyai personil dan alokasi anggaran sendiri. Anggaran BKNN diperoleh dan dialokasikan dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal.

BKNN sebagai badan koordinasi dirasakan tidak memadai lagi untuk menghadapi ancaman bahaya narkoba yang makin serius. Oleh karenanya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BKNN diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN).

BNN, sebagai sebuah lembaga forum dengan tugas mengoordinasikan 25 instansi pemerintah terkait dan ditambah dengan kewenangan operasional, mempunyai tugas dan fungsi:

- a. mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba; dan
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba.

Mulai tahun 2003 BNN baru mendapatkan alokasi anggaran dari APBN. Dengan alokasi anggaran APBN tersebut, BNN terus berupaya meningkatkan kinerjanya bersama-sama dengan BNP dan BNK. Namun karena tanpa struktur kelembagaan yang memiliki jalur komando yang tegas dan hanya bersifat koordinatif (kesamaan fungsional semata), maka BNN dinilai tidak dapat bekerja optimal dan tidak akan mampu menghadapi permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius. Oleh karena itu pemegang otoritas dalam hal ini segera menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Propinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK), yang memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan Anggota BNN terkait dalam satuan tugas, yang mana BNN-BNP-BNKab/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, propinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota, dan yang masing-masing (BNP dan BN Kab/Kota) tidak mempunyai hubungan struktural-vertikal dengan BNN.

Merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius, maka Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2002 telah merekomendasikan kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 1997. Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

Berdasarkan undang-undang tersebut, status kelembagaan BNN menjadi Lembaga Pemerintah Non-Kementrian (LPNK) dengan struktur vertikal ke propinsi dan kabupaten/kota. Di propinsi dibentuk BNN Propinsi, dan di kabupaten/kota dibentuk BNN Kabupaten/Kota. BNN dipimpin oleh seorang Kepala BNN yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. BNN berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Kepala BNN dibantu oleh seorang Sekretaris Utama, Inspektur Utama, dan 5 (lima) Deputi yaitu Deputi Pencegahan, Deputi Pemberdayaan Masyarakat, Deputi Rehabilitasi, Deputi Pemberantasan, dan Deputi Hukum dan Kerja Sama.

Sejarah BNN Kota Malang 2005 – Sekarang

Badan Narkotika Nasional Kota Malang adalah Lembaga Pemerintah Vertikal yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Badan Narkotika Nasional Propinsi dan Badan Narkotika Nasional. Badan Narkotika Nasional merupakan lembaga yang bertujuan untuk melakukan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dengan berbagai kegiatan melalui Bidang Pencegahan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan Bidang Pemberantasan.

Sebelum vertikalisasi, Badan Narkotika Nasional Kota Malang merupakan sebuah Badan atau SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang berada di bawah Pemerintah Kota Malang dikepalai oleh Ketua Badan Narkotika Kota Malang yang dijabat oleh Wakil Walikota Malang Drs. BAMBANG PRIYO UTOMO, B.Sc.

Pembaruan Surat Keputusan tersebut antara lain adalah adanya jabatan Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) yang dijabat oleh Komisaris Polisi Drs. BAMBANG ANDJAR SOEPENO, S.H, M.Si. adapun tugas sehari-hari adalah melaksanakan fungsi pelaksana harian Ketua Badan Narkotika Kota Malang. Sedangkan anggota dari BNK Kota Malang adalah dari berbagai unsur Pemerintahan, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Lapas, dan Militer yang terkait dengan Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba.

Visi

Mewujudkan Masyarakat Kota Malang yang sehat, bebas dari penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika, dalam rangka mendukung terciptanya sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan kompetitif di segala bidang.

Misi

Bersama instansi pemerintah daerah, swasta, dan komponen masyarakat di Kota Malang dengan melaksanakan Pencegahan, Pemberdayaan masyarakat, Penjangkauan dan pendampingan, Pemberantasan serta di dukung tata kelola pemerintahan yang akuntabel dalam rangka P4GN.

Badan Narkotika Nasional Kota Malang mengemban tugas sebagai Badan Koordinasi antar Lembaga dalam melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba di Kota Malang, selain itu Badan Narkotika Kota Malang sebagai ujung tombak pelaksanaan upaya Pencegahan agar supaya masyarakat mempunyai daya cegah tangkal dan imun terhadap penyalahgunaan narkoba, tugas tersebut meliputi upaya promotif dan sosialisasi tentang Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Kegiatan-kegiatan yang menonjol Badan Narkotika Kota Malang :

- a. Melaksanakan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kota Malang melalui Sosialisasi di kalangan Pelajar, Mahasiswa, Pekerja (baik PNS maupun Swasta, PKK, dan segala golongan masyarakat di Kota Malang.
- b. Kaderisasi Penyuluh Anti Narkoba.

- c. Demonstrasi yang dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat dimana pelaksanaannya dipimpin oleh Walikota Malang untuk menolak penyalahgunaan narkoba yang melibatkan sebanyak 7000 orang di depan Balai Kota Malang.
- d. Sarana Promotif lainnya melalui talk show di radio dan media televisi lokal.
- e. Menciptakan gerakan masyarakat yang peduli terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan mengakomodir aspirasi masyarakat dalam pendirian POSKO GESANK (Pos Komunitas Gerakan Sadar Anti Narkoba) sebagai program andalan BNK Kota Malang yang pernah mendapatkan penghargaan dari BNN Pusat.
- f. Kegiatan – kegiatan lain yang memfokuskan kepada Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.

Pada tahun 2009 Pemerintah Republik Indonesia mengesahkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam undang – undang tersebut mengamanatkan pembentukan Institusi Badan Narkotika Nasional yang Vertikal dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010 juga mengamanatkan pembentukan Badan Narkotika Nasional di Daerah Tingkat II dan Daerah Tingkat III secara Vertikalisasi, operasional BNN ditunjang dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang masing – masing dikepalai oleh seorang Kepala.

Badan Narkotika Nasional di daerah pada pembentukan awal yang diresmikan pada bulan April 2011 oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Bapak Gories Mera adalah sebagai berikut:

- a. Badan Narkotika Nasional Propinsi yang disingkat BNNP sebanyak 33 Propinsi termasuk BNN Propinsi Jawa Timur.
- b. Badan Narkotika Nasional Kota/Kabupaten sebanyak 25 Kota/Kabupaten termasuk BNN Kota Malang. Menyusul kemudian pada bulan Oktober 2011 menyusul pembentukan BNN Kota/Kabupaten diresmikan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Bapak Gories Mera sebanyak 50 kota/kabupaten sehingga saat ini sudah 75 Kota/Kabupaten di Indonesia yang sudah terbentuk Badan Narkotika Nasional.

Badan Narkotika Nasional Kota Malang sudah melaksanakan Anggaran APBN sejak dikeluarkannya DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) tahun 2011. Pada tahun 2012 dibangunlah Gedung Kantor BNN Kota Malang di atas Tanah milik Pemerintah Kota Malang yang dipinjam pakai yang berlokasi di Jl. Mayjen Sungkono No. 55 Kelurahan Wonokoyo, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang. Gedung kantor BNN Kota Malang dengan ukuran luas 242 m², memiliki 2 lantai yang dibangun untuk menunjang operasional BNN Kota Malang.

Badan Narkotika Nasional Kota Malang merupakan kepanjangan tangan dari Badan Narkotika Nasional republik Indonesia yang melaksanakan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di daerah sesuai dengan amanat Undang – undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Instruksi Presiden nomor 12 tahun 2011 tentang Kebijakan Strategi Nasional tentang P4GN.

Struktur Organisasi BNN Kota Malang



Alamat Badan Narkotika Nasional

Jl. Mayjen Sungkono No.55, Wonokoyo, Kedungkandang,
Kota Malang, Jawa Timur 65135

Call Center: 184

+62 (21) 8087-1566 | +62 (21) 8087-1567